

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu mengoptimalkan pelayanan di Daerah juga karena kondisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sangat terbatas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.35 Tahun 2021; PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2021; PERLKPP No.12 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tenaga Pendukung perorangan dan Tenaga Pendukung melalui penyedia, persiapan pengadaan, pelaporan tenaga pendukung, monitoring dan evaluasi dan anggaran.

- CATATAN :
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2025.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 14 Halaman.